HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2020

HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS



SKRIPSI

Diajukan kepa<mark>da</mark> Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi <mark>S</mark>alah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ANI RATNA SARI
NIM. 1617302006

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2020

HUKUM IWADH YANG DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

<u>Ani Ratna Sari</u> NIM. 1617302006

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Hak cerai lazimnya dimiliki oleh suami, namun hukum Islam telah memberikan solusi bagi wanita yang ingin bercerai dengan cara *khulu'* yakni dengan membayar tebusan (iwadh) . Iwadh saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan jumlah uang iwadh dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam yakni sebesar Rp.10.000. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan antara suami dan istri. Iwadh juga yang seharusnya menjadi hak suami saat ini diberikan ke Baznas. Ulama berbeda pendapat mengenai penetapan jumlah iwadh tersebut. Oleh karena itu perlu ada penelitian mengenai iwadh yang ditentukan pemerintah.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridissosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah dengan mencari jawaban melalui pendapat tokoh agama yang berada di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa menurut pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah ada yang menyatakan mubah atau boleh, ada yang menyatakan sah dan ada yang menyatakan wajib dipatuhi. Dengan alasan untuk kemaslahan dan untuk menyamakan supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Apabila suami istri menentukan iwadh sendiri maka akan kerepotan Jika dilihat dari aspek ushul fiqih ditentukannya iwadh oleh pemerintah termasuk dalam maṣlahah mursalah. Kemudian dari antar pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas masing-masing menempatkan iwadh sebagai rukun dari khulu' sama dengan pendapat madzhab Syafi'iyah yang menjadikan iwadh sebagai rukun dari khulu'. Menurut Syafi'iyah iwadh merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam khulu'.

Kata Kunci: iwadh, khulu', pemerintah, tokoh agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIANii
PENGESAHANiii
NOTA DINAS PEMBIMBINGiv
ABSTRAKv
MOTTOvi
PERSEMBAHANvii
KATA PENGANTARviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIAx
DAFTAR ISIxv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Definisi Operasioal9
C. Rumusan Masalah11
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan11
E. Kajian Pustaka11
F. Sistematika Penulisan14
BAB II KONSEP DASAR KHULU' DAN IWADH
A. Khulu'
1. Pengertian Khulu'16
2. Dasar Hukum <i>Khulu</i> '
3. Syarat dan Rukun <i>Khulu</i> '24

		4. Tujuan dan Hikmah <i>Khulu'</i>	29
		5. Akibat <i>Khulu</i> '	30
	В.	Iwadh dalam <i>Khulu</i> '	34
		1. Pengertian Iwadh	34
		2. Dasar Hukum Iwadh	35
		3. Bentuk-bentuk Iwadh	38
		4. Harta Iwadh	40
		5. Iwadh menurut Ulama Madzhab	43
		6. Iwadh dalam Pengadilan Agama	46
BAB	III N	METODE PENELITIAN	
	A.	Jenis Penelitian	47
	B.	Lokasi Penelitian	47
	C.	Subjek dan Objek Penelitian	48
	D.	Sumber Data	
	E.	Metode Pengumpulan Data	49
		Wawancara Dokumentasi	49 50
		3. Observasi	50
	F.	Analisis Data	50
BAB	IV	PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI HUKUM IW	/ADH
	YA	ANG DITENTUKAN PEMERINTAH	
	A.	Sejarah Penentuan Iwadh di Indonesia	52

B.	Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Mengenai Iwadh			
	yang Ditentukan Pemerintah59			
C.	Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas			
	Mengenai Iwadh yang Ditentukan Pemerintah69			
BAB V PE	ENUTUP			
A. Ke	simpulan74			
B. San	ran			
DAFTAR	PUSTAKA			
LAMPIRA	AN-LAMPIRAN			
DAFTAR RIWAYAT HIDUP				

IAIN PURWOKERTO

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam adalah sunnah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik.

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dan bahagia sepanjang masa. Setiap sepasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diawali dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hayat. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Munculnya pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing yang memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Sudah kita ketahui dimana ada perkawinan mungkin ada perceraian, itu adalah suatu hal yang dapat terjadi. Karena dalam menjalani hidup pasti ada cobaan, begitupun dalam perkawinan pasti ada cobaan-cobaannya. Perceraian merupakan suatu yang dapat memutuskan pernikahan. Jadi dengan perceraian itu status suami istri yang mereka dapat melalui perkawinan tidak lagi didapatkan.

Perceraian dalam bahasa arab disebut talak yang artinya lepasnya ikatan atau pembebasan. Menurut istilah perceraian adalah melepas tali perkawinan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Menurut istilah fiqih, talak disebut juga *khulu'*, artinya melepaskan dan menghilangkan, atau membuka sesuatu jika yang minta cerai itu pihak istri. Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya pernikahan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha untuk menanggalkan pakaian itu dari suaminya. *Khulu'* mengandung arti bahwa istri yang melepaskan pernikahan dengan membayar ganti rugi kepada suami yang beupa pengembalian mahar pada suaminya. Peristiwa ini suami melepaskan kekuasaannya sebagai suami yang memberikan kekuasaan tersebut kepada istrinya dalam bentuk talak tebus.¹

 $^{^{1}}$ Wahbah az-Zuhaili, $\it Fiqih$ Islam Wa
 Adillatuhu 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *khulu* merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suaminya. Banyak dan sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang istri untuk melakukan gugatan cerai dengan segala alasan.²

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu* 'sebagaiman hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan baik. *Khulu* 'merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dalam bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu* 'terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh kepada suaminya untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan.³

Khuluʻ dapat dilakukan sewaktu-waktu, tidak seperti talak yang harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci yang tidak dicampuri sebelumnya (kecuali bagi istri dalam keadaan hamil atau tidak pernah/telah berhenti dari masa mengalami menstruasi. Oleh karenanya dalam khuluʻ tidak terdapat pembagian sunnī dan bid'ī sebab khuluʻ terjadi atas kehendak istri sendiri.

Iwadh atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam *khulu* ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk memenuhi maskawin, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal ini berupa sejumlah harta

² Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 57.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 220.

dapat merupakan pengembalian maskawin yang pernah diterima dari suami, baik seluruhnya ataupun sebagian. Wujud iwadh tergantung antara persetujuan suami dan istri. ⁴ Inipun masih tergantung pada kesediaan suami untuk menerima iwadh, karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *khulu* '. Sebagaimana dalam Hadis riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ, وَلَكِنِي أَكْرَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: لَكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْبَلْ الحُدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً 5

"Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam." Rasulullah SAW bersabda: "Apakah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya." Dia bekata: "Ya." Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu."

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 4:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا

.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 82.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Al Bukhari*, Terj. Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 170.

"Kemudian jika mereka (istri) menyerahkan kepadanya sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu* ' itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah, şulḥ, mubara* 'ah. Walaupun Dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu* '. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahal disebut *şulḥ*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubara* 'ah. '

Dalam *khulu* ' seorang istri boleh memberikan tebusan yang lebih banyak daripada mahar. Bahkan jika sepakat untuk melakukan *khulu* ' dengan membayar tebusan dengan sesuatu barang tertentu, maka sudah sah *khulu* ' yang mereka lakukan. Dengan demikian mayoritas ulama. Yang demikian itu juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Qabishah bin Dzu'aib, Nakha'i, Malik, Syafi'i para penganut madzhab Hambali.

Atha', Thawus, az-Zuhri dan Amr bin Syu'aibah berkata, "Pihak suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari apa yang ia berikan kepadanya". Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, dengan sanad

-

⁶ Tim penerjemah al-Quran Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponogoro 2009), hlm. 61.

Acmad Zaeni Dahlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 448.

munqathi' dan menjadi pilihan Abu Bakar adalah jika ia melakukan hal tersebut (meminta tebusan lebih banyak dari yang pernah ia berikan), maka kelebihannya harus dikembalikan kepada istrinya.

Sedangkan dari Said bin Musayyab, ia berkata, "aku melihat hendaknya pihak suami tidak boleh mengambil seluruhnya dari maharnya, tetapi hendaknya ia menyisakan untuk istrinya". Dalam hal tersebut mereka menggunakan landasan dalil dengan apa yang diriwayatkan dari istri Tsabit bin Qais. Karena demikian itu merupakan tebusan atau ganti atas pembatalan nikah, sehingga ia tidak boleh mengambil lebih dari yang dulu pernah ia berikan kepada istrinya pada saat akad nikah (mahar).8

Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khulu'. Pendapat lain diantaranya satu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu' tanpa iwadh. Alasannya adalah bahwa khulu' itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan oleh karenanya boleh tanpa iwadh sebagaimana berlaku dalam talak. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal hal berkenaan dengan iwadh itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Mereka sepakat tentang iwadh itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi tentang istri Tsabit yang disebutkan di atas. Tentang nilainya mereka berbeda pendapat.

-

 $^{^8}$ Hasan Ayyub, $Fikih\ Keluarga,$ terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 313-314.

Menurut kebanyakan ulama termasuk Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan berkembang di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah termasuk ulama Zhahiriyin, iwadh itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan kepada suami waktu akad perkawinan Sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Yang tidak menjelaskan batas tertentu dan pada saat itu tidak ada dosa bagi laki-laki atas apa yang diambil atau bagi perempuan untuk menebus dirinya dengan harta. Yang dijadikan alasan oleh ulama ini adalah Fiman Allah Q.S al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْ هُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ أَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا خِفْتُمْ الطَّالِمُوْنَ تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلِئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, apakah tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim". 10

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 231-236.

Tim penerjemah al-Quran Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponogoro 2009), hlm. 28.

Namun saat ini Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan:

- Menetapkan jumlah uang iwadh dalam rangka taklik talak, sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Dengan berlakunya keputusan ini ketentuan jumlah uang iwadh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama
 Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya
- 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 11

Jadi saat ini tidak ada diskusi antara suami dan istri dalam menentukan iwadh yang diberikan kepada suami. Iwadh yang seharusnya menjadi hak suami juga saat ini di berikan ke Baznas. Karena sudah ada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan jumlah uang iwadh dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam, Menteri Agama Republik Indonesia memutuskan jumlah uang iwadh dalam rangka taklik talak sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun menurut K.H Ma'ruf selaku pengasuh Pondok Pesanteren Darul Falah Nusawungu Cilacap berpendapat bahwa jumlah iwadh yang sudah ditentukan

¹¹ Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000

pemerintah yakni sebesar Rp.10.000,- itu terlaku kecil dan harus melihat dari permasalahan sebelumnya yang menyebabkan istri menggugat cerai suami. Apabila kasusnya karena istri selingkuh maka tidak pantas jika denda atau iwadhnya hanya Rp 10.000,- karena terlalu kecil dan menganggap pemerintah kurang bijak karena sakit hati tidak bisa di beli dengan seberapapun besarnya harta, apa lagi hanya Rp 10.000,- minimal itu Rp 1.000.000,- dan itupun jika sudah terlanjur. Jadi iwadh yang ditentukan pemerintah beliau tidak setuju. 12

Beranjak dari sini maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul Hukum Iwadh Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Iwadh

Iwadh tidak dapat dipisahkan dengan *khulu'*, mayoritas ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk keabsahan terjadinya *khulu'*. ¹³ Iwadh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu'*. Iwadh merupakan salah satu rukun dari *khulu'*. Apabila tidak ada iwadh maka tidak terjadi *khulu'*, dan dalam pembayaran iwadh harus ada kesepakatan antara suami dan istri.

¹³ Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 134.

 $^{^{12}}$ Wawancara dengan Bapak K.H Ma'ruf selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Nusawungu pada tanggal 10 November 2018 Pukul 11.06 WIB.

Di indonesia istilah *khulu* 'dikenal dengan gugat cerai istri kepada suaminya. Dalam gugat cerai tersebut istri harus membayar iwadh atau tebusan kepada suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan melalui Pengadilan Agama.

2. Ditentukan Pemerintah

Ditentukan pemerintah artinya pemerintah sudah menentapkan dalam suatu peraturan. Dalam penelitian ini yang ditentukan oleh pemerintah adalah besaran atau jumlah iwadh yang istri berikan pada saat meminta cerai kepada suami (*khulu'*). Penentuan besaram iwadh yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.

3. Tokoh Agama Kabupaten Banyumas

Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan dan menjadi pemimpin untuk memberikan arahan hidup yang sesuai dengan syariat Islam di masyarakat. Adapun yang dimaksud Tokoh Agama disini antara lain yaitu:

- a. Pengasuh Pondok Pesantren atau Kyai
- b. Pimpinan Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama
- c. Pimpinan Organisasi Masyarakat Muhammadiyah
- d. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu "Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas mengenai Hukum Iwadh yang Ditentukan oleh Pemerintah?"

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

 Mengetahui pandangan tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum iwadh yang ditentukan oleh Pemerintah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1. Dapat menjadi bahan peng<mark>alam</mark>an dalam bidang penelitian bagi penulis.
- 2. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang hukum iwadh yang ditentukan pemerintah menurut tokoh agama Kabupaten Banyumas.
- 3. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah, atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Dalam buku *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i*, Musthafa Dib al-Bigha' mengemukakan apabila terjadi *khulu'* maka istri harus membayar pengganti atau iwadh kepada suami. Dalam pembayaran iwadh tersebut harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Inipun masih tergantung pada kesediaan

suami untuk menerima iwadh, karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi khulu ʻ. 14

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Amir Syarifuddin mengemukaan apabila istri menggugat suami atau khulu' maka istri harus membayar iwadh, dan dalam iwadh tidak ada batasan tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan ke suami pada waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara istri dan suami. Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khulu'. Mereka sepakat tentang iwadh itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis nabi tentang istri Tsabit yang disebutkan di atas. Tentang nilainya mereka berbeda pendapat.¹⁵

Dalam buku Ringkasan Fiqih Sunnah, Acmad Zaeni Dahlan mengemukakan tujuan dari kebolehan khulu'itu adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudahan yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena ia sudah mendapat uang dari istrinya dan atas permintaan cerai dari istrinya itu. 16

Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zulfikar Awaludin Helmi melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di Pengadilan Agama Cibinong. Dalam penelitian

Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 231-236.
 Acmad Zaeni Dahlan, *Ringkasan...*, hlm. 448.

¹⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan...*, hlm. 403.

tersebut berfokus pada Implementasi Pembayaran Uang iwadh.¹⁷ Persamaan penelitan ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai iwadh. Berbedaan yang mendasar adalah pada objek yang diteliti penelitian ini adalah penyaluran uang iwadhnya sedangkan dalam penelitian saya yang diteliti adalah hukum dari iwadh yang ditentukan oleh pemerintah.

Kemudian dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Eliya Rosyidah juga melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Maslahah Terhadap Keputusan Menteri Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.* Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penetapan iwadh. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini berfokus pada maslahah terhadap penetapan iwadh dan dalam penelitian saya berfokus pada pandangan tokoh agama terhadap penetapan iwadh.

Dalam skripsi UIN Walisongo, Muhammad Zarkoni juga melakukan penelitian yang berjudul *Sifat Harta Pengganti (iwadh) Dalam Khuluʻ (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i).* Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini merupakan perbandingan pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai sifat dari harta iwadh

¹⁸ Eliya Rosyidah, "Analisis Maslahah Terhadap Keputusan Menteri Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 'Iwad Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam", Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), Hlm. 39.

¹⁷ Zulfikar Awaludin Helmi, "Implementasi Pembayaran Uang Iwad di Pengadilan Agama Cibinong", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 45-46.

Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), Hlm. 39.

¹⁹ Muhammad Zarkoni, "Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khulu' (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo, 2017), Hlm. 46.

sedangkan penelitian saya mengenai pandangan tokoh agama mengenai iwadh yang ditentukan oleh pemerintah.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Abstak dan Daftar Isi.

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini mencangkup Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Konsep Dasar Khulu' dalam Perceraian. Bab ini mencangkup Pengertian Khulu', Dasar Hukum Khulu', Syarat dan Rukun Khulu', Tujuan dan Hikmah Khulu' serta Akibat Khulu'. Selain itu juga menjelaskan hal yang berkaitan dengan Iwadh dalam Khulu', yang meliputi Pengertian Iwadh, Dasar Hukum Iwadh, Bentuk-bentuk Iwadh, Harta Iwadh, Iwadh Menurut Ulama Madzhab dan Iwadh dalam Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai khulu'.

BAB III adalah Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV adalah Pandangan Tokoh Agama Mengenai Hukum Iwadh yang ditentukan Pemerintah. Bab ini mencangkup Sejarah Penentuan Iwadh

di Indonesia, dan Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas Mengenai Iwadh yang Ditentukan Pemerintah.

BAB V adalah Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai iwadh yang ditentukan pemerintah dalam rangkaian sighat taklik talak, dapat disimpulkan bahwa pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukumnya iwadh yang ditentukan pemerintah ada yang menyatakan mubah atau boleh, ada yang menyatakan sah dan ada yang menyatakan wajib dipatuhi.

Hukum iwadh yang ditentukan pemerintah adalah mubah atau boleh adalah pendapat dari Dr. Supani, M.A, Mintaraga Eman Surya, Lc., M. Ag, Ahmad Kahar Muzakki, M. Ag, dan Gus Irchamni dengan alasan karena dari awal pernikahan suami istri memang sudah harus sah secara agama dan negara, artinya harus dicatatkan dan disahkan di depan pengadilan. Sedangkan yang menghukumi sah adalah pendapat Dr. H. Khariri Shafa, M. Ag. dan Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi, M. Ag dengan alasan penentuan iwadh oleh pemerintah termasuk *maşlahah mursalah* karena penentuan iwadh tersebut untuk menyamakan besaran iwadh supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dalam penentuan iwadh oleh pemerintah juga berlaku hukum "Hukmul hakim yarfa'ul khilaf" . Pendapat yang menghukumi iwadh yang ditentukan pemerintah wajib dipatuhi adalah pendapat Drs. H. Mughni Labib, M.S.I dengan alasan iwadh yang ditentukan pemerintah sudah menjadi peraturan negara dan wajib dipatuhi. Dari masing-masing tokoh agama

Kabupaten Banyumas mengikuti pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dengan menempatkan iwadh sebagai rukun dari *khulu'*. Namun mengenai jumlah uang iwadh sebagian besar tokoh agama Kabupaten Banyumas yakni sebesar Rp.10.000,- terlalu kecil.

B. Saran-saran

- Permasalahan ini jarang sekali orang yang mengetahuinya, ada baiknya jika permasalahan ini juga dibahas di majelis-majelis ilmu agar masyarakat mengetahuinya,
- 2. Sebaiknya pemerintah memperbarui dan mempertimbangkan kembali jumlah iwadh saat ini, sehingga dalam rangka mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat maka iwadh perlu dinaikkan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat* 2. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abubakar, Ali dan Maulizawati. "Persyaratan Hak '*Iwad Khulu*' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 1, No. 1, 2018, 25-26.
- Adil. "Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah di Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan". *Skripsi*. Kendari: IAIN Kendari, 2016.
- Al-Bigha', Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ayyub, Hasan. Fikih Keluarga. terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *al-Usratu Wa Aḥkāmuha fī al-Tasyrī'i al-Islāmī*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fikih Islam. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dahlan, Acmad Zaeni. Ringkasan Fiqih Sunnah. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Figh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

- Faidhullah, Sami. "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Al Risalah*. Vol. 13, No. 1, 2017, 104-107.
- Fathonah. "Gaya Kepemimpinan K.H Mughni Labib dan Implementasinya di Yayasan Pendidikan al-Ittuhaad Darussa'adah Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Porwokerto, 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. Figh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamidi, Luthfi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Hasan, Fakhri . "Pemikiran *Habaib* Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan *Non Syarif* (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)". *Skrpsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Helmi, Zulfikar Awaludin. "Implementasi Pembayaran Uang Iwad di Pengadilan Agama Cibinong". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Nikah Suami.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kuzari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. terj. Dudi Rosadi dan Solihin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Rosyidah, Eliya. "Analisis Maslahah Terhadap Keputusan Menteri Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 'Iwad Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

- Ruslan, Rosady. *Metode Penelian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sesse, Muh. Sudirman. "Ta'lik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10, No. 2, 2012, 151.
- Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Supriatna dkk. Figh Munakahat II. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm* Terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawin<mark>an Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006.</mark>
- Tahir, Palmawati dan Dini Handini. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim penerjemah al-Quran Departeman Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponogoro 2009), hlm. 61.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yusuf, Ali. Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2012.
- Zarkoni, Muhammad. "Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khulu' (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.